



UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Alfi Syahari Alias Pampam Bin Rusmani;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/16 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Jantirejo RT 003/RW 013, Kelurahan Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 1 dr. 12 hal. Ptsn No. 50 /Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 28 Januari 2022 Nomor: 50/Pid.Sus/2021/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Surakarta dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 6 Januari 2022 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 November 2021 No. Reg. Perk : PDM-198/SKRTA/Enz.2/11/2021 sebagai berikut:

Pertama:

Primair:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALFI SYAHARI Alias PAMPAM Bin RUSMANI pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira 12.40 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Parkiran Hotel Red Doorz Griya Hadiwardoyo Rt 002 Rw 002 Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa : 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,30934 gram perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi Adi Wiharto dan team menerima informasi dari masyarakat tentang seseorang yang diduga sebagai panyalahguna Narkotika di daerah hukum kota Surakarta, kemudian setelah dilakukan penyelidikan, Saksi dan rekan – rekan satu team dari Sat Res Narkoba Polresta Surakarta berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALFI SYAHARI ALIAS PAMPAM BIN RUSMANI pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di parkir hotel Red Doorz Griya Hadiwardoyo Rt.002/Rw.002, Kel.Gajahan, Kec. Ps kliwon, Kota

Hal. 2 dr. 12 hal. Ptsn No. 50 /Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta selanjutnya dilakukan penggeledahan badan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan lakban coklat Terdakwa *simpan* di dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk OPPO seri A7 warna biru dengan nomor simcard 082136933189 Terdakwa *simpan* di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, lalu dan dari keterangan Terdakwa tersebut sabhu di dapat dari seseorang yang bernama Saksi BUDI CAHYONO ALIAS MENCO BIN NARSO, dengan cara meminta yang mana sebelumnya Terdakwa menghubungi Saksi BUDI CAHYONO ALIAS MENCO melalui telepon WA (WhatsApp), pada Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 21.30 Wib saat berada di dalam rumah yang beralamatkan di daerah Kp. Semanggi RT. 004 / RW. 013, Kel. Semanggi, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta, dengan menggunakan HP merk OPPO seri A7 warna biru dengan nomor simcard 082136933189 yang intinya Terdakwa akan meminta shabu untuk Terdakwa konsumsi atau gunakan sendiri, Tedakwa mengatakan kepada Saksi BUDI CAHYONO ALIAS MENCO "mas aku njaluk shabu"(MAS AKU BELI SHABU) lalu dijawab oleh Saksi BUDI CAHYONO ALIAS MENCO "yow ws jupukke nang kono, di tipes"(YA SUDAH AMBIL DI SANA DAERAH TIPES), kemudian sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapatkan pesan WA di Hp milik Terdakwa berupa gambar yang terdapat tulisan adapun tulisannya adalah "0,5 dari patung tembak tipes ke utara gang ke satu kiri jalan masuk bahan terbungkus lakban coklat tertempel di MMT pohon ke satu kanan jalan" kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat tersebut, setelah sampai di daerah tersebut Terdakwa mulai mencari lalu Terdakwa temukan bungkus lakban coklat seperti apa yang tertera pada HP Terdakwa, kemudian Terdakwa ambil dan simpan di dalam saku celana yang Terdakwa pakai dan kemudian Terdakwa bawa ke sebuah kos milik pacar Terdakwa yang beralamatkan di daerah Penumping tepatnya di belakang Grand Mall, Laweyan, Kota Surakarta, kemudian Terdakwa tidur di kos tersebut; selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polresta Surakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab-2611/ NNF / 2021 tanggal 5 Oktober 2021, yang dibuat dan ditanda tangani

Hal. 3 dr. 12 hal. Ptsn No. 50 /Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BOWO NURCAHYO, S.Si,M.Biotech; IBNU SUTARTO, S.T.; EKO FERY PRASETYO, S.Si,; dan NUR TAUFIK, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, nomor BB-5629/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30934 gram yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ALFI SYAHARI Alias PAMPAM Bin RUSMANI adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALFI SYAHARI Alias PAMPAM Bin RUSMANI pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira 12.40 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Parkiran Hotel Red Doorz Griya Hadiwardoyo Rt 002 Rw 002 Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa :1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,30934 gram perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saksi Adi Wiharto dan team menerima informasi dari masyarakat tentang seseorang yang diduga sebagai panyalahguna Narkotika di daerah hukum kota Surakarta, kemudian setelah dilakukan penyelidikan, Saksi dan rekan – rekan satu team dari Sat Res Narkoba Polresta Surakarta berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ALFI SYAHARI ALIAS PAMPAM BIN RUSMANI pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira pukul 12.40 Wib bertempat di parkir hotel Red Doorz Griya Hadiwardoyo Rt.002/Rw.002, Kel.Gajahan, Kec. Ps kliwon, Kota Surakarta selanjutnya dilakukan pengeledahan badan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan lakban coklat Terdakwa *simpan* di dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk OPPO seri A7 warna biru dengan nomor simcard 082136933189 Terdakwa *simpan* di dalam saku

Hal. 4 dr. 12 hal. Ptsn No. 50 /Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polresta Surakarta untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 2611/ NNF / 2021 tanggal 5 Oktober 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si,M.Biotech; IBNU SUTARTO, S.T.; EKO FERY PRASETYO, S.Si,; dan NUR TAUFIK, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, nomor BB-5629/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30934 gram yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ALFI SYAHARI Alias PAMPAM Bin RUSMANI adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ALFI SYAHARI Alias PAMPAM Bin RUSMANI pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira 16.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Kamar 201 Hotel Red Doorz Griya Hadiwardoyo Rt 002 Rw 002 Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib, terdakwa bertemu dengan Saksi BUDI CAHYONO di Hotel Red Doorz Griya Hadiwardoyo Rt 002 Rw 002 Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta untuk mengkonsumsi shabu dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap atau bong yang terbuat dari bekas botol air mineral merk Aqua yang lengkap dengan sedotan selanjutnya

Hal. 5 dr. 12 hal. Ptsn No. 50 /Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beri pipet kaca yang dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk alat hisap kemudian shabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan api kecil setelah keluar asap lalu dihirup / dihisap asap tersebut melalui mulut atau hidung sebanyak 5 (lima) kali hisapan, setelah selesai alat hisapnya terdakwa buang, tujuan terdakwa menggunakan shabu agar badan terdakwa segar sehingga lebih bertenaga saat beraktifitas;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Terduga Pengguna Narkoba An. MUHAMMAD ALFI SYAHARI Alias PAMPAM Bin RUSMANI Nomor : R/130/SKM/N/IX/Kes.3.1/2021/Ur.kes, dengan hasil Pemeriksaan : dilakukan dengan diSaksikan oleh Penyidik ADI WIHARTO NRP 81070600 dengan menggunakan tes device (urine) merk answer Exp : 2022-01 terhadap parameter Methamfetamine memberikan hasil positif; KESIMPULAN : Pada pemeriksaan orang yang mengaku berumur dua puluh dua tahun ini, pada tes penyaring urine memberikan hasil positif terhadap parameter methamfetamine.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab - 2611/ NNF / 2021 tanggal 5 Oktober 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si,M.Biotech; IBNU SUTARTO, S.T.; EKO FERY PRASETYO, S.Si.; dan NUR TAUFIK, S.T., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang, nomor BB-5629/2021/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,30934 gram yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ALFI SYAHARI Alias PAMPAM Bin RUSMANI adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2021 No.Reg. Perk.: PDM-198/SKRTA/Enz.2/11/2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 6 dr. 12 hal. Ptsn No. 50 /Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALFI SYAHARI Alias PAMPAM Bin RUSMANI tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan terdakwa MUHAMMAD ALFI SYAHARI Alias PAMPAM Bin RUSMANI oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair;
3. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALFI SYAHARI Alias PAMPAM Bin RUSMANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUHAMMAD ALFI SYAHARI Alias PAMPAM Bin RUSMANI dengan pidana penjara selama *4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan* dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan lakban coklat dengan berat bersih serbuk kristal 0,30934 gram
 - b. 1 (satu) unit HP OPPO seri A7 warna biru dengan Simcard 082136933189 dirampas untuk dimusnahkan .
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Januari 2022 Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Skt yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Alfi Syahari Alias Pampam Bin Rusmani tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair;
2. Membebaskan terdakwa Muhammad Alfi Syahari Alias Pampam Bin Rusmani oleh karena itu dari dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Muhammad Alfi Syahari Alias Pampam Bin Rusmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 7 dr. 12 hal. Ptsn No. 50 /Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman“ sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Alfi Syahari Alias Pampam Bin Rusmani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan lakban coklat dengan berat bersih serbuk kristal 0,30934 gram dan 1 (satu) unit HP OPPO seri A7 warna biru dengan Simcard 082136933189 untuk dimusnahkan .
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut berdasarkan Surat Permintaan banding dari Terdakwa melalui Karutan tanggal 12 Januari 2022 yang kemudian Panitera Pengadilan Negeri Surakarta membuat Akta Permintaan Banding tertanggal 12 Januari 2022 Nomor 4/Akta Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Skt yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Surakarta bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 6 Januari 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2022 Nomor 4/Akta Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Skt;

Menimbang, bahwa atas pernyataan bandingnya tersebut, Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 12 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 12 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2022 Nomor 4/Akta Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Skt;

Hal. 8 dr. 12 hal. Ptsn No. 50 /Pid.Sus/2022/PT SMG



Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Terdakwa terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pidana kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing tanggal 14 Januari 2022 Nomor 4/Akta Bdg.Pid.Sus/2022/PN Skt Jo. Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Skt sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang dalam tenggang waktu 7 hari;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukannya tersebut Terdakwa menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak menerapkan sebagaimana mestinya pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memutuskan Pembanding bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa majelis hakim tingkat pertama tidak memperhatikan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan persidangan serta keterangan Terdakwa dimana Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu dengan berat 0,30934 gram dan alat hisap sabu tersebut adalah pemberian dari Sdr. Budi Cahyono (berkas perkara terpisah), karena Terdakwa sebagai pecandu berat narkotika agar badan menjadi segar dan bertenaga dalam beraktivitas;
- Bahwa Terdakwa dalam menerima sabu sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dan tidak ada maksud dan tujuan seperti yang dijabarkan dalam pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, bukan sebagai target operasi oleh pihak Kepolisian sebagai pengedar dan peredaran gelap narkotika dimanapun;
- Bahwa Terdakwa/Pemohon banding dengan dijatuhi hukuman yang berat tersebut merasa keberatan karena sebagai kepala rumah tangga dengan tanggungan istri dan seorang anak yang masih membutuhkan bimbingan serta nafkah namun karena ketelodoran Terdakwa yang salah dalam pergaulan maka hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik;

Hal. 9 dr. 12 hal. Ptsn No. 50 /Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai pemakai sabu seharusnya tidak dikenakan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, tetapi sebagai pengguna yang mestinya terbukti melanggar pasal 127 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan keteledoran telah bergaul dengan teman-teman Terdakwa melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan negara, Terdakwa menyesali perbuatan dan memohon maaf dimasa depan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Januari 2022 dengan menjatuhkan putusan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dalam pasal 127 huruf a undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan amar agar Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 103 undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 6 Januari 2022 maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 sekira 12.40 Wib bertempat di parkir Hotel Red Doorz Griya Hadiwardoyo Rt 002 Rw 002 Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta Terdakwa ditangkap oleh Tim Satres Narkoba Polresta Surakarta dan setelah dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa : 1 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (shabu) seberat 0,30934 gram yang dibungkus dengan lakban coklat yang Terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan depan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) unit Hp merk OPPO seri A7 warna biru dengan nomor simcard 082136933189 Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, Terdakwa peroleh dari Saksi BUDI CAHYONO ALIAS MENCO;

Hal. 10 dr. 12 hal. Ptsn No. 50 /Pid.Sus/2022/PT SMG



- Bahwa 1 (satu) unit Hp merk OPPO seri A7 warna biru dengan nomor simcard 082136933189 merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi Budi Cahyono alias Menco untuk meminta shabu;
- Bahwa shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut setelah dilakukan uji laboratoruim ternyata mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** melanggar dakwaan Kesatu Subsidiair Pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Pengadilan Tinggi adalah merupakan pertimbangan yang sudah benar demikian juga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 6 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar beaya perkara dalam tingkat banding yang jumlahnya ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dr. 12 hal. Ptsn No. 50 /Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 349/Pid.Sus/2021/PN Skt tanggal 6 Januari 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa, tanggal 15 Februari 2022** oleh kami **Shari Djatmiko, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Purwanto, S.H.,M.Hum.** dan **Murdiyono, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 17 Februari 2022** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sumitro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Purwanto, S.H.,M.Hum.

Shari Djatmiko, S.H.,M.H.

Ttd.

Murdiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

S u m i t r o, S.H.

Hal. 12 dr. 12 hal. Ptsn No. 50 /Pid.Sus/2022/PT SMG